

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat berdampak pada kegiatan perekonomian yang khususnya pada bidang perbankan dan juga keuangan. Munculnya inovasi terbaru dari keuangan yaitu perubahan sistem pembayaran yang mengandalkan aplikasi kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan sistem pembayaran mendorong meningkatnya nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pembayaran menjadi suatu komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Namun semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini serta semakin besarnya nilai transaksi risiko mendorong masyarakat untuk menginginkan adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem pembayaran yang aman dan lancar selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara praktis, aman, cepat dan juga dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya. Sistem pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran yang bersifat nontunai.

Dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang krusial, sebanyak 56,54 juta unit UMKM atau setara dengan 99,99% dari total pelaku usaha memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia). Ketika krisis moneter 1998 melanda Indonesia, usaha kecil dan menengah terbukti lebih tangguh daripada perusahaan besar, karena

usaha mikro kecil menengah tidak tergantung pada mata uang asing untuk mendapatkan pinjaman atau modal yang besar, sehingga pada saat mata uang asing mengalami fluktuasi, usaha ini tidak terlalu terdampak dan sebaliknya fluktuasi mata uang asing akan sangat berdampak pada perusahaan-perusahaan berkala besar karena mereka membutuhkan pinjaman modal yang cukup besar untuk operasionalnya dan ketika mata uang asing mengalami fluktuasi maka perusahaan-perusahaan besar tersebut akan mengalami krisis yang sangat parah bahkan perusahaan tersebut bisa mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki hak dan wewenang dalam perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu mengatur dan menjaga mekanisme sistem keuangan agar tetap stabil baik tunai maupun non tunai (www.bi.go.id). Pada sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia bertanggungjawab atas pengeluaran dan peredaran uang tunai kepada masyarakat. Namun, seiring waktu penggunaan nilai transaksi pembayaran tunai menimbulkan banyak permasalahan dan kelemahan. Sehingga dibutuhkan inovasi sistem pembayaran yang mampu menjawab permasalahan dan membenahi kelemahan dari sistem pembayaran tunai. Oleh karena itu, pembayaran non tunai tercipta sebagai wujud inovasi lebih lanjut pada sistem keuangan yang lebih efisien.

Sebagai contoh, pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan nilai tambah pada nasabah membuat bergesernya sistem pelayanan di bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada nasabah, telah berevolusi dari model konvensional *face to face* dan didasarkan pada paper document ke model layanan dengan *non face to face* dan digital

(Rachmadi usman, 2007). Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya berbagai inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi (mintarsih, 2013).

Penggunaan layanan pembayaran seluler berbasis aplikasi kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan memindai sebuah kode 2 dimensi atau disebut dengan *QR Code*. *QR Code* memuat berbagai informasi di dalamnya seperti alamat *Uniform Resource Locator* (URL), teks hingga nomor telepon, *QR Code* biasanya diletakan di berbagai produk untuk menunjukan informasi tambahan dari produk tersebut. Selain itu *QR Code* dapat di pasang pada kartu nama sebagai tambahan informasi. Untuk membaca *QR Code*, dibutuhkan *smartphone* berkamera dan sebuah aplikasi pembaca QR (Nindy, 2020). Semakin maraknya metode pembayaran dengan *QR Code* ini membuat Bank Indonesia menerbitkan sebuah standarisasi yang bertujuan untuk menghindari praktek monopoli perdagangan, menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia meluncurkan *standar Quick Response* (*QR Code*) yang tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. *QR Code* ini merupakan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *QR Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co (lembaga yang menyusun standar internasional *QR Code* untuk sistem pembayaran) untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang

lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan *QR Code Payment model Merchant Presented Mode* (MPM) dimana penjual (*merchant*) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (*customer*) ketika melakukan transaksi pembayaran. Konsumen dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel mereka. Selanjutnya konsumen melakukan registrasi ke salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan memastikan tersedianya saldo untuk melakukan transaksi melalui aplikasi, selanjutnya konsumen melakukan scan QRIS pada *merchant*, memasukkan nominal transaksi, melakukan otorisasi transaksi dan kemudian konfirmasi pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa. QRIS dapat ditemukan di pedagang yang menerima pembayaran elektronik melalui QR Code. Pedagang yang menerima pembayaran melalui QRIS akan memiliki logo QRIS di toko mereka (Bank Indonesia, 2019).

Penggunaan QR Code yang selanjutnya disebut dengan QRIS difokuskan pada pasar tradisional, transportasi, dan tempat wisata. Penggunaan QRIS pada transportasi dan tempat wisata tentunya tidak begitu banyak mendapatkan kendala dalam penerapannya, karena sebagian besar masyarakat adalah pengguna uang elektronik. Berbeda dengan pasar tradisional yang sebagian besar konsumennya adalah orang dewasa dan bahkan lanjut usia yang sampai saat ini masih menggunakan uang tunai atau uang fisik untuk transaksi pembayaran. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan penggunaan QRIS untuk pembayaran ini yang menjadi subyek utama adalah pedagang (*merchant*) yang harus paham dalam mengoperasikan alat digital sebagai perantara dalam transaksi pembayaran

menggunakan QRIS ini. Sedangkan sebagian besar pedagang yang ada di pasar tradisional belum mampu untuk menggunakan metode transaksi pembayaran dengan QRIS. Hal tersebut menjadikan kurang efektifnya peraturan mengenai penggunaan QRIS yang dimunculkan oleh Bank Indonesia. Jika dilihat dari faktor masyarakatnya memang peraturan ini belum efektif, namun efektivitas dapat juga dilihat dari faktor sarana atau fasilitas pendukungnya yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Fenomena tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Untuk mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran digital di Indonesia yang disebut QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*). Hal ini memungkinkan merchant (UMKM) untuk melakukan transaksi atau pembayaran nontunai dengan pembeli secara lebih efisien dengan penggunaan QRIS. QRIS bisa dimanfaatkan melalui aplikasi pembayaran yang terpasang di telepon genggam yang terkoneksi dengan internet. Keuntungan menggunakan QRIS adalah memudahkan UMKM memberikan uang kembalian kepada konsumen dan mengurangi kebiasaan untuk membawa uang tunai saat berbelanja. Selain itu, pembayaran non-tunai melindungi pelaku usaha dari penerimaan uang palsu selama transaksi. Ketertarikan masyarakat menggunakan QRIS setelah tahu fungsinya, menimbulkan animo yang tinggi dari masyarakat Indonesia salah satunya kota Pematangsiantar, yang mayoritas terdiri dari generasi milenial untuk dapat bertransaksi dalam pembayaran digital secara mudah, cepat dan aman.

Menurut (Al-Hakim, 2021) industri makanan dan minuman ini menjadi salah satu target utama pembayaran digital. Penerapan pembayaran digital juga bisa membuat tidak ada lagi uang kembalian menggunakan objek pengganti seperti permen. Para pelaku UMKM industri makanan dan minuman juga tidak perlu menyiapkan mesin EDC (Electronic Data Capture) dalam sistem pembayaran digital ini, cukup menggunakan barcode untuk diaplikasikan di restoran atau cafe (Putu dkk, 2022). (Santika dkk, 2022) juga menjelaskan di dalam penelitiannya yang berada di kota Tasikmalaya bahwasannya dengan adanya penggunaan sistem pembayaran QRIS dapat membantu para pelaku UMKM dalam melakukan transaksi. Serta penggunaan QRIS juga dirasa praktis dan aman sehingga dapat membentuk intensi bagi para pelaku UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran digital berupa QRIS.

Dilihat dari jumlah pelaku UMKM di Kabupaten/Kota Se-Madura pengguna QRIS tergolong belum menguasai fitur yang dimiliki. Berawal dari ini peneliti ingin mengetahui penerapan digitalisasi dari segi transaksi oleh beberapa pelaku UMKM di Kabupaten/Kota Se-Madura khususnya UMKM *Coffee Shop* yang menggunakan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) untuk sistem pembayarannya. Selanjutnya Peneliti mengamati penggunaan QRIS di Madura masih minim karena kurangnya pengetahuan dari pengusaha UMKM bahwa QRIS dapat mempermudah sistem pembayaran seperti lebih cepat, praktis, efisien, aman, dan pengusaha UMKM *Coffee Shop* di Madura masih suka melakukan transaksi menggunakan uang tunai di era serba teknologi maka dari itu peneliti ingin menganalisis sejauh mana manfaat dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama UMKM *Coffee shop* dalam menggunakan QRIS. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis

skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pembayaran Aplikasi *Quick Response Code Indonesia Standard* (Qris) Pada *Coffee Shop* di Madura”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Analisis Sistem Pembayaran Aplikasi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Pada *Coffee Shop* di Madura?
2. Bagaimana perbandingan antara penggunaan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dengan uang tunai pada *Coffee Shop* di Madura?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar penggunaan sistem pembayaran Aplikasi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada *Coffee Shop* di Madura.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara penggunaan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dengan uang tunai pada *Coffee Shop* di Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam penggunaan sistem pembayaran QRIS pada sektor UMKM *Coffee Shop* di Kabupaten/Kota Se-Madura.

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan motivasi untuk mengembangkan penelitian berikutnya serta sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Praktisi

Dapat memberikan bahan informasi dan referensi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa dan para pembaca dapat membantu pihak berkepentingan. Menambah pengetahuan dan memperkaya ilmu ekonomi terutama mengenai penggunaan sistem pembayaran QRIS pada UMKM *Coffee Shop* di Kabupaten/Kota Se-Madura.